



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 04 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain Dewi Sartika yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 06 November 2018 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Belahanrejo dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016190365

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Dewi Sartika
Alamat : Jl. Raya Belahanrejo RT 015 RW 003 Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Siti Umi Hanik, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 08 JAN 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012646.AH.01.07.TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DWP BELAHANREJO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN, sesuai salinan Akta Nomor 340 Tanggal 07 Januari 2016 yang dibuat oleh SUYANTO, SH., MH., MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DWP BELAHANREJO disingkat PAUD DWP BELAHANREJO tanggal 03 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016020335100989 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DWP BELAHANREJO disingkat PAUD DWP BELAHANREJO;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DWP BELAHANREJO disingkat PAUD DWP BELAHANREJO
Berkedudukan di KABUPATEN GRESIK, sesuai salinan Akta Nomor 340 Tanggal 07 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN yang berkedudukan di KABUPATEN LAMONGAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2016



Notaris Kabupaten Lamongan
SUYANTO, SH., MH., MKN



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012646.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DWP BELAHANREJO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
YAYUK KUSHIDAYATI	3525085602720001	PENGURUS	KETUA
NUR HIDAYATI	3525135001780001	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI UMI HANIK	3525085605720001	PENGURUS	BENDAHARA
M. NUR HUDA	3525081510710001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2016

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2016



Keputusan Menteri Hukum dan HAM
In Cetak dari SABH
SUYANTO, SH., MH., M.Kn.